



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 1 TAHUN 1983

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN  
1983/1984.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

- imbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan  
Peraturan Daerah.
- ingat : 1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang  
Penetapan Undang-undang Drt No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957  
No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I  
Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38, TLN No.  
3037/1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No.5) ten  
tang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan  
Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No.6) ten  
tang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan  
Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk  
Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh  
contoh Cara-cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Ke -  
uangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-433 Tahun 1981 tanggal  
10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan APBD ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.570-360 tanggal 28 Oktober  
1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian  
Kredit Anggaran ;
9. Surat Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.04/Kpts/  
DPRD/1978 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jambi ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting'at I Jambi No.35/G/Bappeda  
/1979 tentang Repelita III Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Jambi ;

11 . Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.01/Kpts/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;

- Mendengar : 1. Pembinaan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 2 Maret 1983 ;  
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tanggal 10 Maret 1983 ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1983/1984 adalah sebesar Rp. 30.227.165.000,-- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

Rutin	Rp. 19.669.096.000,--
Pembangunan	Rp. 10.558.069.000,--
	<hr/>
	Rp. 30.227.165.000,--

b. BELANJA :

Rutin	Rp. 19.669.096.000,--
Pembangunan	Rp. 10.558.069.000,--
	<hr/>
	Rp. 30.227.165.000,--

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

Rutin	Rp. 3.009.198.200,--
Pembangunan	Rp. -
	<hr/>
	Rp. 3.009.198.200,--

b. BELANJA :

Rutin	Rp. 3.009.198.200,--
Pembangunan	Rp. -
	<hr/>
	Rp. 3.009.198.200,--

Pasal 3.

1. Perician dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran
2. Perician lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 pasal 2 dan pasal 3 (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4.....

Pasal 4.

- (1) . Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1983.
- (2) . Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

~~PERWAKILAN RAKYAT DAERAH~~  
~~DAERAH TINGKAT I JAMBI~~

K e t u a

dto

S U P O M O

~~Dimuat~~ Dalam Lembaran Daerah Propinsi  
~~Daerah~~ Tingkat I Jambi No.173 tanggal  
~~15-3-1983~~ Seri D No.162.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

dto

Drs. H. ABDURRAHMAN SAYOETI  
NIP : 430000332.-

DITETAPKAN DI : J A M B I  
PADA TANGGAL : 10 Maret 1983

---

dto

MASJCHUN SOFWAN SH

Disahkan:  
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Tgl. 18-4-1983 No.403-25-197  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
dan Otonomi Daerah.  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

dto

Drs. H. SOEMARNO